



PUTUSAN

Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir **XXXXX**, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir **XXXXX**, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXX**, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 2 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 30 Mei 1998;
1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama semula di rumah orangtua Penggugat di Raha selama 1 tahun, pindah di rumah kakak kandung Penggugat di Jln. PLN di Kendari selama 2 tahun, di Jln. Cempaka Putih RT.002/RW.005 Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua, Kot Kendari hingga akhirnya berpisah;

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, bernama:

- 3.1. XXXXX, lahir di Raha tanggal 25 Mei 1998,
- 3.2. XXXXX, lahir di Kendari tanggal 3 Juli 2001,
- 3.3. XXXXX, lahir di Kendari tanggal 31 Mei 2004,
- 3.4. XXXXX, lahir di Kendari tanggal 4 Agustus 2014;

4. Bahwa anak yang namanya tersebut di atas tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak tahun 1999, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

- 5.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul wajah dan badan Penggugat,
- 5.2. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah,
- 5.3. Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat seperti anabule, anjing, nenek moyanmu dan berbagai kata kasar lainnya,
- 5.4. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat,
- 5.5. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2004 sampai sekarang;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Maret 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya menasehati untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER,

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018;

SUBSIDER,

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadiri persidangan, dan oleh Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap rukun namun tidak berhasil, kemudian selanjutnya dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi di luar persidangan oleh mediator Drs. M. Darwis Salam S.H. Hakim Pengadilan Agama Kendari yang ditunjuk/dipilih untuk itu oleh kedua belah pihak, dan oleh mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis hasil mediasi tertanggal 13 Agustus 2018, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya dalail gugatan Penggugat posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 5.1 benar;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita Penggugat nomor 5.2 tidak benar Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa posita Penggugat nomor 5.3, benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa posita Penggugat nomor 5.4, tidak benar Tergugat pernah mengancam Penggugat;
- Bahwa posita Penggugat nomor 5.5 benar, sejak tahun 2004 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sakit;
- Bahwa posita Penggugat nomor 6, tidak benar puncak perselisihan pada bulan Maret 2018, tetapi puncaknya pada bulan Mei 2018 dan benar yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa benar posita Penggugat nomor 7, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, meskipun Tergugat masih mau rukun tapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dan menolak gugatan Penggugat mengingat 4 orang anak, Tergugat siap merubah sikap yang tidak disukai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Duplik Tergugat tidak diketahui karena Tergugat tidak hadir lagi di Persidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat,

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, Nomor : XXXXX bertanggal 30 Mei 1998, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **XXXXX** kemanakan saksi dan kenal Tergugat bernama Ujusman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 26 April 1998 di Kusambi Kabupaten Muna, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Raha kemudian pindah di rumah kakak Penggugat di Kendari seterusnya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dikaruniai 4 orang anak, sejak tahun 1999 sampai sekarang tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, puncaknya bulan Maret 2018;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena sikap dan perilaku Tergugat yang suka melakukan kekerasan memukul Penggugat/KDRT, mengusir Penggugat, berkata kasar "anabule, anjing, nenek moyangmu" dan mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah kediaman mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Tergugat mengusir Penggugat meninggalkan rumah tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu hanya bekerja sebagai tukang cuci dan strika untuk memenuhi biaya hidupnya bersama dengan anak-anaknya
- Bahwa selama pisah, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun tapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXX sepupu satu kali dengan saksi dan kenal pula Tergugat bernama Ujusman/Jusman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 26 April 1998 di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di Raha kemudian pindah di rumah kakak Penggugat di Kendari seterusnya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1999 sampai sekarang tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, puncaknya bulan Maret 2018;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena sikap Tergugat suka melakukan kekerasan memukul Penggugat/KDRT, berkata kasar "anabule, anjing, nenek moyangmu", mengusir dan mengancam mau bunuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat kebetulan saksi berkunjung ke rumah kediaman mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Tergugat mengusir Penggugat meninggalkan rumah tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tergolong ekonomi lemah, tidak mampu, hanya bekerja sebagai tukang cuci dan strika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bersama dengan anak-anaknya

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun tapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan;

Bahwa Tergugat tidak diketahui alat buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada Pokonya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat

tidak diketahui kesimpulannya karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan terus membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil, demikian pula berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh mediator yang ditunjuk untuk itu Drs. M. Darwis Salam S.H. dan mediator tersebut telah melaporkannya secara tertulis bertanggal 13 Agustus 2018, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1999 telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT)/memukul Penggugat, berkata kasar “anabule, anjing, nenemoyangmu”, mengusir dan mengancam Penggugat mau dibunuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya secara umum mengakui dalil-dalil Penggugat, kecuali dalam hal Tergugat sering mengusir, mengancam dan puncak perselisihan bulan Maret 2018 dibantah Tergugat, lalu Tergugat keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena mengingat ada anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya untuk tanggapan atas Replik Penggugat tidak ada Duplik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas gugatan Penggugat diakui pada umumnya dan dibantah Tergugat selebihnya, Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam “DUDUK PERKARA”;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap Pos, diserahkan bersama dengan aslinya yang ternyata bersesuaian, adalah merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dan tercatat di KUA, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sekaligus mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta disumpah sesuai dengan agamanya dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah telah memenuhi

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai alat bukti saksi (vide Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama konplik dan keretakan bahkan perpecahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, dan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, lagi pula ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril sebagai bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P. serta keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri terikat dengan perkawinan yang sah, pernah tinggal dan hidup bersama, rukun sebagai suami istri dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam keterangannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun selanjutnya sejak tahun 1999 sampai seterusnya, sesuai pengetahuan dan penglihatannya serta apa yang didengar dan diketahui saksi-saksi, adalah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2018, tidak ada damai dan sulit didamaikan lagi, meskipun keluarga sudah berusaha mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat, bukti P. dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 26 April 1998, pernah tinggal bersama sebagai suami istri dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan sekarang tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2018 seterusnya;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan/memukul Penggugat (KDRT), mengusir dan berkata kasar "anabule, anjing dan sebagainya" kepada Penggugat, mengusir dan mengancam Penggugat mau dibunuh;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggalkan kediaman bersama tidak kembali lagi dan berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan putus hubungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan, Penggugat berkeras tidak mau rukun lagi, karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar (KDRT);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, perselisihan dan perbedaan yang mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, berlanjut terus menerus sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sampai pada gilirannya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya maka cukup beralasan, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dapat diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri, yang telah bersengketa dalam perkawinannya, menunjukkan sudah tidak saling mencintai lagi, tidak saling menghargai atau melindungi dan tidak saling percaya dan pengertian, kemudian Penggugat memilih mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan gugatan cerai, artinya telah terjadi ketidakcocokan dan perpecahan yang serius antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut, secara hukum tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian secara tuntas dan pasti, salah satu alternatif untuk memberikan penyelesaian secara tuntas, hanyalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian sebagai langkah akhir mengakhiri sengketa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya yang ditandai Penggugat sebagai istri telah mengajukan gugatan untuk bercerai, lagi pula telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya untuk mendamaikan atau merukunkan kembali baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun mediasi oleh Mediator, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sekaligus rumah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah pecah, dan tidak ada harapan lagi kedepan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an surat Arrum ayat 21, demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak dipertahankan dan tidak akan bermamfaat lagi bahkan sebaliknya sangat berpotensi timbul mudarat yang lebih besar manakala dipertahankan, sedangkan menolak mudarat, secara hukum sangat penting dan harus diutamakan atau didahulukan, sesuai qaidah Fiqhi/hukum Islam dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan di atas, bantahan-bantahan Tergugat tidak didukung oleh kenyataan atau fakta, dimana faktanya dipenghujung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mengalami perpecahan, ketidak rukunan, perselisihan dan berpisah tempat tinggal seterusnya, kemudian Tergugat tidak hadir lagi melanjutkan bantahannya berupa pembuktian, baik surat maupun saksi, maka secara hukum bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti, atau tidak dapat melemahkan gugatan Penggugat, sehingga karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugatan yang benar dan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan segala alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka gugatan Penggugat tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, telah sesuai pula dalil syar'i dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughraa, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Wua-Wua Nomor 460/78/2018 tanggal 2 Juli 2018, Surat Pertimbangan PLT. Sekretaris Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-A1/710/HK.05/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-A1/711/HK.05/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 dan Surat Keputusan PLT. Sekretaris Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-A1/712/HK.05/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata Penggugat terbukti adalah tergolong tidak mampu/ekonomi lemah, kemudian berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 406.000,- 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1440 Hijeriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Amnaida SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati B.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Amnaida SH. MH.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 315.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 406.000,-
- (empat ratus enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)